



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR MITRA HARMONI INDRAMAYU, beralamat di Jalan Siiwangi Nomor 10 Desa Panyingkiran Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada IMAN ARIEF ADIANTO Kepala Cabang BPR Mitra Harmoni Indramayu Cabang Kadipaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 111/Srk/2021/PN Mjl tanggal 22 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

ENKOS KOSIDIN, beralamat di Desa Sindang Rt. 003 / Rw. 001 Blok Kemis Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 22 Oktober 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN Mjl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan : Ingkar janji terhadap Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 140/PK/BPR-MHI/KCKDP/III/2018 secara tertulis antara PT. BPR Mitra Harmoni Indramayu Cabang Kadipaten dengan ENKOS KOSIDIN (tergugat) yang telah ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 29 bulan Maret tahun 2018



2. Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang (APH) No.86 tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat oleh Wiwin Widiyaningsih, SH Notaris di Majalengka
3. Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.171 tanggal 25 Juli 2018 yang dibuat oleh Wiwin Widiyaningsih, SH Notaris di Majalengka
4. Dalam pokok Surat Perjanjian Kredit (SPK) memperjanjikan antara lain :
 - a. BANK telah memberikan kepada Tergugat, fasilitas kredit Modal Kerja dengan Plafond kredit sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah)
 - b. BANK dan Tergugat bersepakat : bunga atas fasilitas kredit sebesar 16 % Flat Rate. (Enam belas persen) pertahun terhitung sejak tanggal penarikan fasilitas kredit oleh Tergugat hingga fasilitas kredit tersebut lunas.
 - c. Fasilitas Kredit Installment diberikan untuk jangka waktu 36 bulan, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai tanggal 29 Maret 2021 dan wajib dibayar dalam 36 kali angsuran pokok dan bunga perbulan sebesar Rp. 8.222.223,-(Delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) pada tanggal 29 setiap bulannya.
 - d. Guna menjamin ketertiban pembayaran/kewajiban TERGUGAT kepada BANK tepat pada waktu yang telah disepakati oleh BANK dan TERGUGAT berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, maka TERGUGAT dan/atau PENJAMIN berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani pengikatan jaminan serta menyerahkan barang jaminannya kepada BANK, berupa : berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di blok Kemis, Desa Sindang, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00076 tertanggal 15 November 2007 a/n ENKOS KOSIDIN seluas 699 m2
5. Pokok Permasalahan yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam pokok perjanjian kredit antara lain :
 - a. Bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian Kredit (SPK) No. 140/ PK/ BPR-MHI/ KCKDP/III/2018 secara tertulis yang telah ditandatangani yaitu



Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dan keterlambatan tersebut disebabkan karena kelalaian Tergugat.

- b. Bahwa sampai dengan pertanggal 13 Oktober 2021 Tergugat terdapat tunggakan kepada Bank sebesar Rp. 269.149.621,94 (Dua ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu koma sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pokok	Rp. 128.604.549,36
Bunga	Rp. 69.324.643,15
Denda	Rp. 71.220.429,43
Total	Rp. 269.149.621,94

6. Uraian lainnya :

- a. Bahwa dalam hal Tergugat cidera janji sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) dalam Surat Perjanjian Kredit No. 140/PK/BPR-MHI/KCKDP/III/2018 “ BANK berhak melakukan Teguran atau Peringatan lisan ataupun tertulis kepada Peminjam, dan Bank berhak menyerahkan barang jaminan atau agunan tersebut dalam pasal 5, kepada Lembaga yang berwenang untuk dilakukan penjualan dan atau pelelangan”.
- b. Bahwa sampai saat ini belum ada itikad baik berupa pengembalian hutang atau cicilan sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kedua belah pihak, yang mana pihak tergugat secara nyata melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
- c. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan tergugat baik berupa barang tetap maupun benda bergerak yang jenis atau jumlahnya akan diajukan dikemudian hari.
- d. Bahwa sebelum gugatan diajukan pihak penggugat telah berulang kali mengajak tergugat untuk menjelaskan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi pihak tergugat tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini.
- e. Bahwa oleh karena pihak tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ke Pengadilan Negeri Majalengka untuk memeriksa, dan memutus perkara ini.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Perjanjian Kredit (SPK) No. 140/PK/BPR-MHI/KCKDP/III/2018
Keterangan singkat :
SPK No. 140/PK/BPR-MHI/KCKDP/III/2018 telah ditandatangani debitur dan pasangan Debitur pada tanggal 29 bulan Maret tahun 2018 bertempat di PT. BPR Mitra Harmoni Indramayu Cabang Kadipaten
2. Akta Pengakuan Hutang (APH) No. 86 tanggal 29 Maret 2018
Keterangan singkat :
APH telah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Wiwin Widiyaningsih, SH Notaris di Majalengka
3. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 87 tanggal 29 Maret 2018
Keterangan singkat :
SKMHT telah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Wiwin Widiyaningsih, SH Notaris di Majalengka
4. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 171 tanggal 25 Juli 2018
Keterangan singkat :
APHT telah dibuat oleh Notaris Wiwin Widiyaningsih, SH Notaris di Majalengka
5. SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN No. 01290/2018
Keterangan singkat :
SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN Peringkat I (kesatu) No. 01290/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka, Nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Harmoni Indramayu
6. SERTIPIKAT HAK MILIK No. 00076
Keterangan singkat :
SERTIPIKAT HAK MILIK No. 00076 Blok Kemis, Desa Sindang, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, an. ENKOS KOSIDIN seluas 699 m2 tanggal 15 November 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka.
7. Surat Keterangan Domsili Barang Jaminan
Keterangan singkat :
Surat Keterangan Domsili Barang Jaminan No. 141/ 195 - Des/ 2018

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka

Saksi :

1. AGUS RIADZ SALAM Staf Pembinaan dan Pengawasan Kredit (PPK)

Keterangan Singkat :

Saksi 1 adalah karyawan/petugas PT. BPR Mitra Harmoni Indramayu Cabang Kadipaten yang melakukan pembinaan dilapangan terhadap kelancaran angsuran tergugat.

2. DODI ROSMAYADI Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kredit (PPK)

Keterangan Singkat :

Saksi 2 adalah Karyawan/petugas PT. BPR Mitra Harmoni Indramayu Cabang Kadipaten yang melakukan pembinaan dilapangan terhadap kelancaran angsuran tergugat.

Bukti Lainnya :

1. Foto Akad Kredit

Keterangan singkat :

Foto akad kredit telah dokumentasikan oleh Administrasi kredit pada saat (SPK) Surat Perjanjian Kredit ditandatangani.

2. Print Out Informasi pinjaman dari Core Banking System

Keterangan Singkat :

Print out memberikan informasi jumlah nominal yang tertunggak oleh debitur.

3. Surat Peringatan 1

Keterangan Singkat :

Surat Peringatan 1 telah disampaikan kepada tergugat pada tanggal 8 Februari 2019 dan tergugat tidak memenuhi kewajiban dalam tempo waktu yang diberikan dalam surat tersebut.

4. Surat Peringatan 2

Keterangan Singkat :

Surat Peringatan 2 telah disampaikan kepada tergugat pada tanggal 15 Maret 2019 dan tergugat tidak memenuhi kewajiban dalam tempo waktu yang diberikan dalam surat tersebut.

5. Surat Peringatan 3

Keterangan Singkat :

Surat Peringatan 3 telah disampaikan kepada tergugat pada tanggal 17 Mei 2019 dan tergugat tidak memenuhi kewajiban dalam tempo waktu yang diberikan dalam surat tersebut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Panggilan

Keterangan Singkat :

Surat Panggilan telah disampaikan kepada tergugat pada tanggal 04 Juli 2019, 05 September 2019

7. Surat Panggilan

Keterangan Singkat :

Surat Panggilan telah disampaikan kepada tergugat pada tanggal 28 Agustus 2020 namun tergugat tidak datang dan Bank beranggapan bahwa tergugat tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya.

8. Surat Panggilan

Keterangan Singkat :

Surat Panggilan telah disampaikan kepada tergugat pada tanggal 09 September 2021 namun tergugat tidak datang dan Bank beranggapan bahwa tergugat tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Majalengka** untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat perjanjian antara pihak penggugat dan tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/melunasi seluruh kewajibannya terhadap Penggugat.
5. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan diatas tanah dan bangunan yang dijaminakan.
6. menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walau adanya keberatan.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Tergugat menyetujui atas gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat meminta kebijakan untuk mengangsur kembali kewajiban Tergugat dengan besaran angsuran tiap bulan sebesar Rp.5.000.000 ;
3. Tergugat akan membayar seluruh kewajibannya pokok dan bunga serta denda sampai dinyatakan lunas oleh BPR MITRA HARMONI ;
4. Jika Tergugat tidak lagi membayar angsurannya, maka pihak Penggugat dipersilahkan untuk melakukan lelang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 140/PK/BPR-MHI/KCKDP/III/2018 tanggal 29 Maret 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 86 tanggal 29 Maret 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Salinan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 87 tanggal 29 Maret 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 171/2018 tanggal 25 Juli 2018 atas Nama Engkos Kosidin, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01290/2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 00076 atas nama Engkos Kosidin, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Barang Jaminan, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Rekening Koran, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Panggilan kepada Sdr. Engkos Kosidin tanggal 04 Juli 2019, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Panggilan kepada Sdr. Engkos Kosidin tanggal 28 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Panggilan kepada Sdr. Engkos Kosidin tanggal 09 September 2021, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Foto Akad Kredit, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-13 diatas telah bermaterai cukup, dan dilegalisasir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8 yaitu copy dari copy ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dimana Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dodi Rosmayadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Mitra Harmoni di bagian sengketa penyelesaian kredit ;
- Bahwa Tergugat sebenarnya pinjaman kredit ini adalah yang ke dua kalinya ;
- Bahwa pinjaman pertama pada tahun 2016 di plafond Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu dijadikan jaminan yaitu sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan atas nama Tergugat sendiri di daerah Desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Perbulannya Tergugat membayar cicilan hutangnya sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 2 (dua) tahun, tapi setelah berjalan kurang lebih 12 (dua belas) bulan atau 50 % dari Cicilan yang sudah masuk apabila ingin dibalik hutangnya atau mengambil hutang dengan memperbaharui hutang yang lama bisa ;
- Bahwa kemudian belum selesai hutangnya, Tergugat mengambil hutang lagi di tahun 2018 pada tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan tenor cicilan selama 36 bulan (3 tahun) dengan cicilan per bulannya Rp. 8.222.223,- (delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa sebelumnya Tergugat beritikad baik tidak bulan lancar dan bagus saja membayar cicilannya tersebut, tetapi ketika dipeminjaman ke dua sudah mulai tersendat pembayarannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak punya data kemampuan nyata dari Tergugat ini untuk bisa membayar itu di angka berapa mengingat dengan pendapatan bersih atau kotor usahanya tercatat tidak karena itu bagian prediksi ;
- Bahwa cicilan sebesar Rp. 8.222.223,- (delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) berjalan lancar selama sekitar 12 (dua belas) bulanan ;

2. Agus Riadz Salam, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mulai berhenti macet untuk pembayaran cicilannya sudah lewat kontraknya sebenarnya kalau dihitung di tahun ini karena mulai itu macet di tahun 2019 ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl



- Bahwa aturan keringanan ada, ketika angsuran tidak stabil maka Pembina pasti menawarkan hal tersebut kepada nasabah sesuai kemampuan ;
- Bahwa sebelum masuk perkara sidang di pengadilan ada Tergugat ini dimediasi dan dibantu untuk keringanan ;
- Bahwa dilihat dari catatannya Tergugat ini sisa pokok Rp. 128.604.549,36 bunga plus denda dan bunga berjalan sehingga total keseluruhannya Rp. 269.149.621,94 (kurangan kewajiban pembayaran hutang yang harus dibayar) ;
- Bahwa dari pihak Bank sendiri ada keringanan dan pernah disampaikan waktu itu minimal 50 % dari bagian nilai bunganya saja ;
- Bahwa Tergugat ini mengatakan hanya bisanya atau mampunya membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya dari cicilan yang seharusnya Rp. 8.222.223,- (delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), cuma dari kantor tidak bisa memberikan keringanan diangka yang Tergugat katakan paling tidak mendekati nilai angsuran misalkan dari Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) jadi Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) seperti itu, karena kalau nilai cicilan terlalu rendah akan lama penyelesaiannya atau lunasnya, aturan kredit di OJK setiap kredit yang bermasalah jadi beban perusahaan sehingga perusahaan kami juga tidak mau nama dan nilai prestasinya tidak baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-13 berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya atau berupa fotocopy dari fotocopy serta sudah bermaterai sehingga secara yuridis formal bukti tersebut dapat diterima dan 2 (dua) orang saksi yang digunakan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Penggugat dan Tergugat dengan disetujui oleh Sdr Elis Nurhayati (isteri Tergugat) telah mengadakan perjanjian kredit dengan Surat Perjanjian Kredit No.140/PK/BPR-MHI/KCKDP/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 di PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra Harmoni Indramayu dengan jumlah hutang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulannya Rp.8.222.223,00 (delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) setiap bulannya tanggal 29 selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 dan perjanjian tersebut dibuat didalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 86 tanggal 29 Maret 2018;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat dengan disetujui oleh Sdr Elis Nurhayati (isteri Tergugat) memberikan agunan berupa :**Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Blok Kemis Desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00076 tanggal 15 November 2007 atas nama Engkos Kosidin seluas 699 m2 ;**
- Bahwa Tergugat tidak dapat membayar angsuran pinjaman tiap bulan terhitung dari 29 Desember 2018 hingga dibuatnya Surat Pengajuan Gugatan ini, maka penggugat berhak untuk melakukan sesuatu yang dipandang perlu agar Tergugat Sdr Elis Nurhayati (isteri Tergugat) dapat membayar tunggakan angsuran pinjaman baik dengan cara menjual atau

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl



melelang barang jaminan tergugat melalui lembaga yang berwenang untuk dilakukan penjualan atau pelelangan ;

- Bahwa Tergugat setuju untuk tidak menunggak, dan apabila Tergugat menunggak, maka Penggugat berhak memperhitungkan biaya administrasi keterlambatan sebesar 1,33% (satu koma tiga puluh tiga persen) perbulannya dari jumlah angsuran ;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat maka biaya administrasi keterlambatan hingga bulan September 2021 adalah sebesar Rp67.291.241,67 ditambah dengan biaya pokok sebesar Rp.129.603.549,36 ditambah biaya bunga sebesar Rp.69.324.643,15 sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp.266.219.434,18 ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud dalam dalil –dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah sah dan mengikat ?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi terhadap Penggugat ?

Menimbang, bahwa utang piutang sendiri sama dengan perjanjian pinjam yang dijumpai dalam kitab Undang-Undang hukum Perdata pasal 1721 yang berbunyi: “ *pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula*”.

Jadi hutang piutang yaitu merupakan kegiatan antara orang yang berhutang dengan orang lain/ pihak lain pemberi hutang atau disebut pelaku piutang, dimana kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau melalui pengadilan. Atau dengan kata lain : merupakan hubungan yang menyangkut hukum atas dasar seseorang mengharapkan prestasi dari seorang yang lain jika perlu dengan perantara hukum. Perjanjian sendiri menurut Pasal 1313 KUH Perdata

“ *Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di*



dalarnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak Perjanjian adalah sumber perikatan “

A.1. Azas-azas Hukum Perjanjian

Ada beberapa azas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu:

1. Azas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.

2. Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

A.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.

2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

3. Adanya Obyek yaitu sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.

4. Adanya kausa yang halal, Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat berdomisili di Desa Sindang Rt. 003 / Rw. 001 Blok Kemis Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri



Majalengka sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-13 dimana pada tanggal 29 Maret 2018 Penggugat dan Tergugat dengan disetujui oleh Sdr Elis Nurhayati (isteri Tergugat) telah mengadakan perjanjian kredit dengan Surat Perjanjian Kredit No.140/PK/BPR-MHI/KCKDP/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 di PT Bank Perkreditan Rakyat Mitra Harmoni Indramayu dengan jumlah hutang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulannya Rp. 8.222.223,00 (delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) setiap bulannya tanggal 29 selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 dan perjanjian tersebut dibuat didalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 86 tanggal 29 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dimana untuk menjamin pinjamannya Tergugat dengan diketahui oleh Sdr Elis Nurhayati (isteri Tergugat) memberikan agunan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Blok Kemis Desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00076 tanggal 15 November 2007 atas nama Engkos Kosidin seluas 699 m2 terdapat Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 171/2018 tanggal 25 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 dimana terdapat Pinjaman dari PT.BPR MITRA HARMONI INDRAMAYU kepada ENKOS KOSIDIN dengan No.Rek 4010064177 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah diterima oleh ENKOS KOSIDIN tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut hakim berpendapat bahwa adanya kesepakatan pinjaman kredit uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) antara pihak Penggugat dan Tergugat dengan disetujui oleh Sdr Elis Nurhayati (isteri Tergugat) dimana Penggugat sebagai pihak yang memberikan peminjaman sedangkan Tergugat dengan disetujui oleh Sdr Elis Nurhayati (isteri Tergugat) sebagai pihak yang meminjam dengan angsuran berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulannya Rp. 8.222.223,00 (delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) setiap tanggal 29 selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 dan apabila menunggak pembayaran akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar 1,33 %

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per-bulan serta Sertifikat Hak Milik No. 00076 tanggal 15 November 2007 atas nama Engkos Kosidin seluas 699 m2 sebagai jaminan atas hutang tersebut dengan sepersetujuan Sdr Elis Nurhayati (isteri Tergugat) sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kredit No.140/PK/BPR-MHI/KCKDP/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 dengan demikian maka Surat Perjanjian Kredit No.140/PK/BPR-MHI/KCKDP/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 antara pihak Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan selanjutnya yaitu Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ?

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1234 KUHPerdara menyatakan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian ;

Menimbang, bahwa menurut Yahya harahap Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak pihak lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian ;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi terdiri dari tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut dimana telah ada hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-8 dimana Tergugat tidak dapat membayar angsuran pinjaman tiap bulan terhitung dari 29 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 dan P-10 dimana oleh karena Tergugat tidak dapat membayar angsuran pinjaman maka Tergugat mendapat surat peringatan I Nomor 26/SP1/BPR-MHI/KCKDP/II/2019 dari BPR MITRA HARMONI INDRAAMAYU kepada ENKOS KOSIDIN tanggal 8 Februari 2019, surat peringatan II Nomor 24/SP2/BPR-MHI/KCKDP/III/2019 dari

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR MITRA HARMONI INDRAAMAYU kepada ENKOS KOSIDIN tanggal 15 dan surat peringatan III nomor 25/SP3/BPR-MHI/KCKDP/V/2019 dari BPR MITRA HARMONI INDRAAMAYU kepada ENKOS KOSIDIN tanggal 17 Mei 2019 selanjutnya Surat Panggilan I No. 34/BPR-MHI/KCKDP/VII/2020 dari BPR MITRA HARMONI INDRAAMAYU kepada ENKOS KOSIDIN tanggal 04 Juli 2019, Surat Panggilan II No. 21/BPR-MHI/KCKDP/VIII/2020 dari BPR MITRA HARMONI INDRAAMAYU kepada ENKOS KOSIDIN tanggal 28 Agustus 2020, dan Surat Panggilan III No. 145/BPR-MHI/KCKDP/IX/2021 dari BPR MITRA HARMONI INDRAAMAYU kepada ENKOS KOSIDIN, tanggal 09 September 2021 hal ini dapat diketahui bahwa Tergugat sudah diberikan beberapa kali surat peringatan dan panggilan oleh Penggugat agar Tergugat membayar pinjamannya kepada Penggugat namun Tergugat tidak melunasi peminjamannya hal ini menunjukkan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, sehingga menurut Hakim Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yaitu bukti P-1, P-2, dan P-8 dimana Tergugat melakukan perjanjian kredit kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 dengan pembayaran setiap bulannya Rp.8.222.223,00 (delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) setiap tanggal 29 selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 dan apabila menunggak pembayaran akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar 1,33 % per-bulan akan tetapi Tergugat tidak dapat membayar angsuran pinjaman tiap bulan terhitung dari 29 Desember 2018 hingga bulan Oktober 2021 sehingga untuk menghitung total hutang Tergugat adalah hutang Pokok ditambah dengan bunga ditambah dengan denda sehingga yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.269.149.621,94 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu koma sembilan puluh empat rupiah) ;

Menimbang, terhadap petitum angka 5 terhadap sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas tanah dan bangunan akan tetapi tidak dijelaskan secara mendetail obyek mana yang akan diajukan sita jaminan dan tidak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijabarkan nilai obyek jaminan tersebut yang dikhawatirkan nilai obyek tersebut tidak sesuai dengan nilai hutang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian maka sudah sepantasnya petitum Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap angka 6 mengenai sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan yang mana menurut Hakim pertimbangan mengenai hal ini telah dipertimbangkan sebelumnya dengan petitum angka 5 dengan demikian oleh karena petitum angka 5 ditolak maka dengan serta merta petitum angka 6 pun harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap angka 7 mengenai putusan ini dijalankan terlebih dulu walau adanya keberatan, yang mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dimana untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus dipenuhi syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat 1 HIR dan pasal 191 ayat 1 R.Bg yakni :

- Ada surat otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan pembuktian ;
- Adanya keputusan yang sudah memperoleh kekuatan yang pasti (in kracht van gewijsde) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan ;
- Adanya gugatan provisionil yang dikabulkan ;
- Dalam sengketa bezitsrecht ;

Namun setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalam proses pembuktian dimana tidak satupun syarat untuk dapat dipenuhi putusan terlebih dahulu sehingga sudah sepantasnya dan seadilnya petitum angka 7 patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam petitum gugatan Penggugat ada sebagian dikabulkan dan sebagian ditolak maka sudah sepantasnya Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat untuk selebihnya patutlah ditolak, dengan demikian Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit No.140/PK/BPR-MHI/KCKDP/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 antara pihak Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/melunasi seluruh kewajibannya terhadap Penggugat sebesar Rp.269.149.621,94 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu koma sembilan puluh empat rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 oleh Wilgania Ammerilia, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Majalengka, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Endah Ratna Wulan, S.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000.-
Biaya Panggilan	: Rp.	225.000.-
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000.-
PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000.-
Meterai	: Rp.	10.000.-
Redaksi	: Rp.	10.000.-
Jumlah	: Rp.	355.000.-

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2021/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbilang *#tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah#*